



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di semula di Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pengugat

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Purwareja Klampok, pada tanggal 23 Januari 1995, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: xxx/xx/II/1995. tanggal 23 Januari 1995;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba*



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah antara lain disebabkan;
  - a. Tergugat mempunyai temperamental yang buruk, ketika ada masalah kecil selalu dibesar besarkan dan suka membanting barang barang yang ada dirumah ketika marah;
  - b. Tergugat susah dibangunkan dan ketika dibangunkan malah males dan marah marah yang membuat Penggugat sakit hati;
  - c. Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman dan pergi kerumah orang tuanya yang berada di Kabupaten Banjarnegara, hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih selama 11 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair;;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida;;

- . Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nangim, M.H. sesuai laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita 1 benar;
2. Bahwa posita 2 benar;
3. Bahwa posita 3 benar ;
4. Bahwa posita 4 benar ;
5. Bahwa posita 5 benar ;
6. Bahwa posita 6 benar ;
7. Bahwa posita 7 juga benar, saya tidak keberatan diceraikan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ===== tanggal 04-10-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/xx/1/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tanggal 23 Januari 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba



di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, 1 (satu) orang ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak akhir tahun 2022 lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya malas-malasan dan temperament, kalau marah suka membanting perabotan ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah awal tahun 2023 ini yang hingga sekarang sekitar 1 tahunan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat orangnya pemalas dan suka marah-marah, dan kalau marah suka membanting perabotan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 tahunan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini ;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat temperamental, kasar dan kalau marah-marah suka membanting perabot, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya tidak pernah kembali ketempat Penggugat dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut yang dilakukan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemalas dan temperament dan suka marah, dan kalau marah Tergugat suka membanting barang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 1 tahunan lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 Januari 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/I/1995. tanggal 23 Januari 1995 ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat temperamental, kasar dan kalau marah-marah suka membanting perabot ;
- Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Februari 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga saat ini sudah 11 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat temperamental, kasar dan kalau marah-marah suka membanting perabot, yang mengakibatkan sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukan gugatan ini sudah 11 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah 11 bulan tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dan Tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ba



juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. M. MURSYID masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan terasebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,



Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah Rp745.000,00**

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)